



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

Raka Doc/Cover Surat/2002

KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR
NOMOR 421.201/96/DIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN
KANAK-KANAK WIDYA MEKAR SARI DENPASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR,

Membaca

: Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Werdhi Karya Denpasar, tentang Permohonan Ijin Taman Kanak-Kanak Widya Mekar Sari Denpasar, Nomor 01/YPWKD/02/2005 tertanggal 25 Pebruari 2005 dan Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Barat Nomor 421.201/483/GB tertanggal 27 Oktober 2005.

Menimbang

- : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Werdhi Karya Denpasar, serta Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu member Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 060/U/2002 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.

Memperhatikan

: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1999 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

: Memberi Ijin kepada :
Nama Yayasan : Pendidikan Werdhi Karya Denpasar
Alamat : Jalan Gn. Seraya Lingkungan Perumahan Br. Tegal Buah Blok D No.99X Padangsambian Klod Denpasar Barat.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama : TK. WIDYA MEKAR SARI DENPASAR
Alamat : Jalan Gn. Seraya Lingkungan Perumahan Br. Tegal Buah Blok D No.99X Padangsambian Klod Denpasar Barat.

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992, Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 15 Mei 2006
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Denpasar,



NOTARIS

I KETUT SENJAYA, SH.

SK. MenKeh RI. No. : C-384.HT. 03. 01 - Th. 1998



SALINAN AKTA

Nomor : = 48 =

Tanggal : = 25 Pebruari 2005 =

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
PENDIDIKAN WERDHI KARYA DENPASAR.